

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BONE

NOMOR : 018/HK.01.01/K.SN.03/11/2025

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
BAWASLU KABUPATEN BONE

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten Bone dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik yang terkait dengan kepengurusan Partai Politik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan; perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; keanggotaan Partai Politik; dan domisili kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat provinsi, dan kabupaten/kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Bone tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik Bawaslu Kabupaten Bone.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Tentang Badan Pengawas Pemiliha Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
7. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK BAWASLU KABUPATEN BONE.
- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik Bawaslu Kabupaten Bone sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bone
Pada tanggal 26 November 2025

KETUA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
NOMOR : 018/HK.01.01/K.SN.03/11/2025
TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN
DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK BAWASLU
KABUPATEN BONE.

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK BAWASLU KABUPATEN BONE.

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I. Pengarah			
1.	Alwi,. S.E., S.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Bone	Pengarah (Koordinator)
2.	Rohzali Putra Badaruddin, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Bone	Pengarah
3.	Dr. Nur Alim, S.H., MH.Kes	Anggota Bawaslu Kabupaten Bone	Pengarah
4.	Dr. Kamrida Habe, S.pd., M.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Bone	Pengarah
5.	Muhammad Aris, S.E.	Anggota Bawaslu Kabupaten Bone	Pengarah
II. Penanggung Jawab			
4.	Rohzali Putra Badaruddin, S.H	Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab (<i>ex-officio</i>)
III. Sekretaris Pengarah			
5.	Vivin Sanjaya, M.H.	Plt.Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV. Ketua dan Wakil Ketua			
6.	Rahmat Hidayat, S.H., M.H	Kasubag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Ketua
7.	Alimuddin Kasim, S.H.I.	Kasubag Administrasi	Wakil Ketua
V. Anggota			
8.	Ahmad Ishaq	BPP	Anggota
9.	Muh. Deny Syafei Yulia Dwi Putra, S.H.	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
10.	Farahna Abdullah, S.Pd., M.Pd	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
11.	Ani, S.Pd	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota

12.	Burhanuddin, S.H.	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
13.	Arif Rakhmat, S.H	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
14.	Erna Sri Artina, S.H.	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
15.	Lutfi Fachrullah, S.Kom	Staf Datin	Anggota
16.	Zulfadli, S.Sos	Staf Humas	Anggota
17.	Muh. Chaeril Amry Syam, S.Kom.	Staf Humas	Anggota
18.	Aulya Amiruddin, S.Sos	Staf Humas	Anggota
19.	Andika Perdana, S.Sos	Staf Humas	Anggota
20.	Andi Muhammad Sultan, S.H.	Staf Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
21.	Muhammad Syakir, S.Pd	Staf Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
22.	Herawaty Kharnila, S.Pd	Staf Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
23.	Devi Lemi,S.Pd	Staf SDMO dan Diklat	Anggota
24.	ST. Nurhalisa, A.Md., AB.	Staf SDMO dan Diklat	Anggota
25.	Achmad Adil Setiawan, S.E	Staf SDMO dan Diklat	Anggota
26.	Susianti, S.Kep	Staf SDMO dan Diklat	Anggota
27.	Amrianah, S.KM.	Staf SDMO dan Diklat	Anggota
28.	Muhammad Nahdi Arumahi, S.Sos	Staf Perencana	Anggota
29.	Yuliani	Staf Administrasi Perkantoran	Anggota
30.	Rudi Iskandar	Staf Administrasi Perkantoran	Anggota

KETUA,

